



**PUTUSAN**  
**No. 2647 K/Pid. Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : BAHARI EFENDI PASARIBU ;  
tempat lahir : Padangsidempuan ;  
umur / tanggal lahir : 39 tahun/11 November 1970 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. Sudirman, gang Madrasah No. 298 D,  
Kelurahan Kayu Ombun, Kecamatan  
Padangsidempuan Utara, Kota  
Padangsidempuan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;
2. Nama : ADZAN MULIA PASARIBU ;  
tempat lahir : Sibolga ;  
umur / tanggal lahir : 25 tahun/20 Januari 1985 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Jl. kelurahan Sitinjak, Kecamatan Angkola  
Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan ;  
agama : Islam ;  
pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan karena didakwa:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU, pada hari Selasa tanggal 01 September 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari, waktu dalam bulan September 2009 ataupun setidaknya didalam tahun 2009 bertempat di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan



ataupun setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2009, Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU telah melakukan penebangan pohon ukuran besar dan kecil di sekitar lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya di Desa Muara Opu seluas 6 (enam) hektar dengan cara saksi VIRGO SIREGAR (dalam berkas terpisah) memberi upah kepada Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan lahan yang telah dirusak adalah seluas 2 (dua) hektar, sehingga Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dalam melakukan penebangan pohon tersebut mengajak MANRA SIREGAR, RAHMAT NAPITUPULU, MARGA SIHOMBING sedangkan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU yang mengantar dan menjemput Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU, MANRA SIREGAR, RAHMAT NAPITUPULU dan MARGA SIHOMBING dengan menggunakan mobil pick up L300 dengan menerima upah sebesar Rp. 250.000,- dari VIRGO SIREGAR setiap mengantar dan menjemput serta Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU yang menyuruh saksi ASMIN DAHLAN SIREGAR membuat gubuk di lahan yang telah diimas tumbang;
- Bahwa saksi BASRA LUBIS, SH. dan ALI HASIM HASIBUAN telah melarang mereka Terdakwa supaya tidak lagi menggarap lahan koperasi tersebut dan memberitahukan bahwa lahan tersebut adalah merupakan lahan milik Koperasi Makati Karya yang terletak di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru sudah di Plotkan dengan Peta sesuai dengan Ijin Lokasi Perkebunan Makati Karya bahwa berdasarkan sesuai dengan Hasil Cek Lokasi dan telah diambil titik koordinat dengan menggunakan alat GPS GARMIN CX 12 telah didapat koordinat sebagai berikut :
  1. Lahan bekas gubuk penggarap adalah :
    - 01° 22' 24,6" BT.
    - 98° 49' 35,8" LU.
  2. Ujung lahan yang digarap koordinatnya adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01°22' 18,9" BT.
- 98°49' 40,1" LU.

Bahwa perbuatan Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan ADZAN MULIA PASARIBU untuk melakukan imas tumbang dan membersihkan lahan tersebut mengakibatkan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya terganggu dalam melakukan kegiatannya dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak Koperasi Makati Karya sehingga Koperasi Makati karya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 jo pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 jo pasal 55 ayat (1) ke- 1e KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU, pada hari Selasa tanggal 01 September 2009 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari, waktu dalam bulan September 2009 ataupun setidaknya didalam tahun 2009 bertempat di lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan ataupun setidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, "yang membantu melakukan, dengan sengaja melanggar larangan melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa sejak awal bulan Agustus 2009, Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU telah membantu VIRGO SIREGAR (dalam berkas terpisah) untuk melakukan penebangan pohon ukuran besar dan kecil di sekitar lokasi Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya di Desa Muara Opu seluas 6 (enam) hektar dengan cara saksi VIRGO SIREGAR (dalam berkas terpisah) memberi upah kepada Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hektar dan lahan yang telah dirusak adalah seluas 2 (dua) hektar, sehingga Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dalam melakukan penebangan pohon tersebut mengajak MANRA SIREGAR, RAHMAT NAPITUPULU, MARGA SIHOMBING

Hal. 3 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU yang mengantar dan menjemput Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU, MANRA SIREGAR, RAHMAT NAPITUPULU dan MARGA SIHOMBING dengan menggunakan mobil pick up L300 dengan menerima upah sebesar Rp. 250.000,- dari VIRGO SIREGAR setiap mengantar dan menjemput serta Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU yang menyuruh saksi ASMIN DAHLAN SIREGAR membuat gubuk di lahan yang telah diimas tumbang;

- Bahwa saksi BASRA LUBIS, SH. dan ALI HASIM HASIBUAN telah melarang mereka Terdakwa supaya tidak lagi menggarap lahan koperasi tersebut dan memberitahukan bahwa lahan tersebut adalah merupakan lahan milik Koperasi Makati Karya yang terletak di Desa Muara Opu, Kecamatan Muara Batang Toru sudah di Plotkan dengan Peta sesuai dengan Ijin Lokasi Perkebunan Makati Karya bahwa berdasarkan sesuai dengan Hasil Cek Lokasi dan telah diambil titik kordinat dengan menggunakan alat GPS GARMIN CX 12 telah didapat koordinat sebagai berikut :

1. Lahan bekas gubuk penggarap adalah :
  - 01° 22' 24,6" BT.
  - 98° 49' 35,8" LU.
2. Ujung lahan yang digarap koordinatnya adalah :
  - 01°22' 18,9" BT.
  - 98°49' 40,1" LU.

Bahwa perbuatan Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU dan ADZAN MULIA PASARIBU untuk melakukan imas tumbang dan membersihkan lahan tersebut mengakibatkan Perkebunan Kelapa Sawit Koperasi Makati Karya terganggu dalam melakukan kegiatannya dan Terdakwa tidak memilik izin dari pihak Koperasi Makati Karya sehingga Koperasi Makati karya mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 jo pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2004 jo pasal 56 ke-1e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 22 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan tindakan yang berakibat pada kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan

Hal. 4 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAHARI EFENDI PASARIBU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Subsidair selama 4 (empat) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar peta lampiran ijin lokasi perkebunan Koperasi Makati Karya yang terdapat di titik kordinat pada lahan Koperasi Makati Karya yang digarap oleh orang lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tapsel;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 326/KPTS/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 503/2928/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Notaris Zulhendri, SH.N tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar Surat Jual Beli antara ALI HASYIM LUBIS dengan masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007 yang sudah dilegalisir;

Dijadikan barang bukti dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan tanggal 23 Juni 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU terbukti bersalah melakukan tindak pidana "turut melakukan tindakan yang berakibat pada

Hal. 5 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan kebun dan/atau aset lainnya, penggunaan lahan perkebunan tanpa izin dan/atau tindakan lainnya yang mengakibatkan terganggunya usaha perkebunan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 21 jo Pasal 47 ayat (1) UU RI No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADZAN MULIA PASARIBU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Subsida selama 4 (empat) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar peta lampiran ijin lokasi perkebunan Koperasi Makati Karya yang terdapat di titik kordinat pada lahan Koperasi Makati Karya yang digarap oleh orang lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tapsel;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 326/KPTS/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 503/2928/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Notaris Zulhendri, SH., CN. tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar Surat Jual Beli antara ALI HASYIM LUBIS dengan masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007 yang sudah dilegalisir;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan No. 230/ Pid. B/2010/PN. Psp. tanggal 25 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 6 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa II. ADZAN MULIA PASARIBU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERKEBUNAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. BAHARI EFENDI PASARIBU dan Terdakwa II. ADZAN MULIA PASARIBU tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebanyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali terhadap Terdakwa II. ADZAN MULIA PASARIBU waktu selama ia dirawat inap di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara yang tidak ikut dikurangkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar peta lampiran ijin lokasi perkebunan Koperasi Makati Karya yang terdapat di titik kordinat pada lahan Koperasi Makati Karya yang digarap oleh orang lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tapsel;
  - 1 (satu) exmplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 326/KPTS/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) examplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 503/2928/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) examplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) examplar Fotocopy Akta Notaris Zuhendri,SH., CN. tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Makati Karya yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) examplar Surat Jual Beli antara ALI HASYIM LUBIS dengan Masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007 yang sudah dilegalisir;Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Hal. 7 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebanyak Rp. 2.000,(dua ribu rupiah) :

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 581/PID/2010/PT. Mdn tanggal 30 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan tanggal 25 Juni 2010 Nomor : 230/Pid.B/2010/PN. Psp yang dimintakan banding;

### MENGADILI SENDIRI :

- Menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Memerintahkan Terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
- Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar peta lampiran ijin lokasi perkebunan Koperasi Makati Karya yang terdapat di titik kordinat pada lahan Koperasi Makati Karya yang digarap oleh orang lain yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tapsel;
  - 1 (satu) exmplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 326/KPTS/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
  - 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Ijin Bupati Tapsel Nomor : 503/2928/2008 tanggal 14 April 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an. Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul pada dua tingkat peradilan kepada Negara, sebesar nihil;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta. Pid/2010/PN. Psp yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 September 2010 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 September 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 28 September 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 02 September dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 September 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 28 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Melampaui batas kewenangan mengadili.

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas kewenangan mengadili dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian dari perbuatan mereka Terdakwa dalam hal Pengadilan Tinggi Medan, menerima eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;

- Bahwa "Surat Dakwaan Penuntut Umum" tidak dapat diterima dengan alasan terlalu prematur dengan demikian eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan diterima;

Bahwa tidak dijelaskan yang menjadi dasar Pengadilan Tinggi Banding untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima, karena dakwaan yang kami susun secara alternatif tidak mengandung "cacat formil" atau "mengandung kekeliruan beracara" baik mengenai orang yang didakwa, keliru susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum namun dakwaan kami Pemohon kasasi telah memenuhi syarat formil dan meteril. Bahwa "Surat Dakwaan Tidak dapat diterima" adalah termasuk dalam ruang lingkup eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 156 KUHAP, Penuntut Umum haruslah diberi kesempatan untuk menyatakan pendapatnya, kemudian oleh Hakim Banding PT Medan mempertimbangkan dan menuangkannya dalam "Penetapan" dalam hal ini PN Padangsidimpuan telah menyatakan "Surat Dakwaan Penuntut Umum" telah memenuhi berdasarkan syarat formil dan materil, sesuai dengan (Pasal 143 ayat (1),(2) KUHAP), maka seharusnya 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan membenarkan perlawanan Terdakwa Hakim Banding PT Medan membuat keputusan lain yang dituangkan dalam bentuk Penetapan (Pasal 156 ayat (4), (5) huruf a KUHAP) dengan

Hal. 9 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Medan telah melampaui batas kewenangan mengadili;

2. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum dalam mengambil kesimpulan tentang pembuktian dari perbuatan mereka Terdakwa dalam hal Pengadilan Tinggi Medan menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa-terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.

- Bahwa antara Virgo Siregar dengan Koperasi Makati Karya yang diketuai oleh saksi Ali Hasyim Lubis masih bersengketa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan register nomor Perkara No. 09/Pdt-G/2010/PN-Psp tentang sengketa lahan seluas  $\pm$  6 Ha yang terletak di Dusun Sitalu-talu Desa Muara Upu, Kecamatan Muara Batang Toru, yang termasuk lahan yang diimasi oleh Terdakwa I;
- Bahwa sengketa lahan antara Virgo Siregar dengan Koperasi Makati Karya yang diketuai oleh saksi Ali Hasyim Lubis sampai dengan sekarang masih bersengketa di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan gugatan Perdata nomor Perkara No. 09/Pdt. G/2010/N-Psp, sedangkan perkara pidana No. 230/Pid.B/2010/PN.Psp atas nama Bahari Efendi DKK telah memasuki tahap putusan pada tanggal 25 Juni 2010;
- Bahwa peta yang dibuat oleh saksi Ir. Amir Salim disamping tidak mempunyai kapasitas untuk membuat peta juga peta tersebut tidak ada skalanya sehingga tidak dapat dihitung berapa luas lahan sebenarnya yang telah dikuasai oleh Koperasi Makati Karya;
- Bahwa benar saksi Ir. Amir Salim adalah menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapsel tetapi dalam menentukan titik kordinat atau lokasi kejadian, saksi bersama-sama Tim yang menentukannya dengan mempergunakan Global Position Sistem (GPS) yang dibantu oleh beberapa orang dalam 1 (satu) tim dengan demikian peta yang di tanda tangani oleh saksi Ir. Amir Salim dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membuktikan perbuatan, bahwa lahan yang diolah oleh mereka Terdakwa dapat dipastikan termasuk dalam areal lahan Koperasi Makati Karya;
- Bahwa benar sesuai dengan keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya bahwa setelah penentuan batas oleh yang berwenang yaitu Tim

Hal. 10 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tapsel maka lokasi perkebunan Makati Karya telah dibuat paret gajah sebagai pembatas maka lokasi yang digarap oleh mereka Terdakwa dapat dipastikan terletak didalam paret tersebut;

- Bahwa saksi Taswin Jambak, Amri Jambak dan Agusman Hasibuan juga ikut melepaskan/menyerahkan tanah adat kepada saksi Ali Hasyim Lubis tetapi tanahnya berbeda dengan yang dijual kepada Virgo Siregar;
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Taswin Jambak, Amri Jambak dan Agusman Hasibuan benar ada menjual tanah di Muara opu secara global bersama-sama dengan masyarakat Muara opu dengan cara ganti rugi kepada saksi korban Ali Hasyim Lubis;
- Bahwa ketiga orang saksi juga ada menjual tanah di Muara Opu kepada Virgo Siregar tetapi saksi-saksi tidak memiliki dasar kepemilikan tanah yang mereka jual kepada Virgo Siregar dan tidak melakukan pengukuran dan survey terhadap batas-batas lahan yang dijual tersebut. serta yang membuat Surat Jual Beli dan pernyataan adalah Virgo Siregar, maka keabsahan atas kepemilikan tanah milik Virgo Siregar tidak sesuai dengan prosedur;
- Bahwa tanah yang dijual ketiga orang saksi tersebut bukan wilayah perkebunan Makati Karya (yaitu tanah yang digarap/diolah oleh mereka Terdakwa);
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan bukti berupa 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya, 1 (satu) exemplar Fotocopy Akta Notaris Zulhendri, SH., CN. tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Makati Karya, 1 (satu) exemplar Surat Jual Beli antara Ali Hasyim Lubis dengan Masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007 karena bukti tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara banding;

Bahwa Majelis Hakim Banding dalam putusannya tentang barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar fotocopy SK menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 12 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya ;

Hal. 11 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) exemplar foto copy Akta Notaris ZULHENRI, SH., CN. tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Perkebunan Makati Karya;
- 1 (satu) eksemplar surat jual beli antara Ali Hasyim Lubis dengan masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007;

Masing-masing tidak terlampir dalam berkas perkara banding, maka Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan bukti tersebut.

Apabila Majelis Hakim Banding memperlakukan ketiga bukti tersebut, seharusnya Majelis Hakim Banding melihat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, yang mana telah mempertimbangkan ketiga barang bukti tersebut dan tercantum didalam daftar barang bukti BAP dari Kepolisian dengan penetapan barang bukti dari Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan;

Namun apabila barang bukti tersebut tidak terlampir dalam berkas perkara banding, seharusnya Majelis Hakim Banding mempertanyakan/menyurati Pengadilan Negeri Padangsidempuan CQ. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk mengetahui kebenaran ada tidaknya ketiga barang bukti tersebut, tidak sepatutnya dengan serta merta membebaskan Terdakwa-terdakwa;

Namun demikian kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan melampirkan kembali ketiga barang bukti tersebut didalam Memori Kasasi ini yakni berupa:

- 1 (satu) exemplar fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI Nomor : 518/12/BH/II.9/VIII/2007 tanggal 21 Agustus 2007 tentang Pengesahan Pendirian Anggaran Dasar Koperasi Perkebunan Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Notaris Zulhendri, SH., CN. tanggal 15 Agustus 2007 tentang Pendirian Koperasi Makati Karya yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) exemplar Surat Jual Beli antara Ali Hasyim Lubis dengan Masyarakat Desa Muara Opu tanggal 27 Januari 2007 yang sudah dilegalisir;

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi Banding tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena ternyata dalam kasus

Hal. 12 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo masih terdapat sengketa kepemilikan antara Koperasi Makati Karya melawan Virgo Siregar yang menyuruh para Terdakwa untuk melakukan penebangan di perkebunan obyek sengketa, karenanya perkara a quo harus ditangguhkan sampai adanya putusan sengketa perdata dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula dalam perkara ini putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan para Termohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangsidempuan, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 23 Pebruari 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan

Hal. 13 dari hal 14 Put. No. 2647 K/Pid. Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr.H.Mohammad Saleh,SH.,MH.

ttd./H.M. Imron Anwari,SH.,SpN.,MH.

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi,SH.,LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH., MH.

Nip. 040 044 338